



BUPATI MUARA ENIM  
PROVINSI SUMATERA SELATAN  
PERATURAN BUPATI MUARA ENIM  
NOMOR 37 TAHUN 2024

TENTANG

PENGELOLAAN JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUARA ENIM,

- Menimbang : a. bahwa penyelenggaraan tata kelola dokumentasi dan informasi hukum yang baik merupakan salah satu bentuk pemenuhan layanan kebutuhan masyarakat terhadap informasi hukum;
- b. bahwa dalam rangka mengelola jaringan dokumentasi dan informasi hukum yang lengkap, akurat, mudah dan cepat di lingkungan Kabupaten Muara Enim, perlu penataan jaringan dokumentasi dan informasi hukum yang tertib, teratur dan terselenggara dengan baik;
- c. bahwa dalam rangka pengelolaan jaringan dokumentasi dan informasi hukum di Kabupaten Muara Enim yang terorganisir dan dikelola sesuai dengan standar pengelolaan dan informasi hukum, diperlukan pengaturan mengenai pengelolaan jaringan dokumentasi dan informasi hukum;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 33);
6. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum; (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 692);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Muara Enim.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Muara Enim.
3. Bupati adalah Bupati Muara Enim,
4. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Muara Enim.
5. Perangkat Daerah adalah Unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten.
6. Bagian Hukum adalah unit kerja di lingkungan Sekretariat Daerah yang bertugas sebagai pengelola JDIH.

7. Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum yang selanjutnya disingkat JDIH adalah wadah pendayagunaan bersama atas dokumen hukum secara tertib, terpadu, dan berkesinambungan, serta merupakan sarana pemberian pelayanan informasi hukum secara lengkap, akurat, mudah, dan cepat.
8. Dokumen Hukum adalah produk hukum yang berupa peraturan perundang-undangan atau produk hukum selain peraturan perundang-undangan yang meliputi namun tidak terbatas pada putusan pengadilan, yurisprudensi, monografi hukum, artikel majalah hukum, buku hukum, penelitian hukum, pengkajian hukum, naskah akademis, dan rancangan peraturan perundang-undangan.
9. Informasi Hukum adalah semua data dan keterangan yang terkandung dalam Dokumen Hukum.
10. Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum adalah kegiatan pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, pelestarian, dan pendayagunaan Informasi Hukum.
11. Pusat Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum yang selanjutnya disingkat Pusat JDIH adalah Pusat Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kabupaten.
12. Anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum yang selanjutnya disingkat Anggota JDIH adalah unit organisasi pada Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah dan lembaga lain yang menangani dokumentasi dan Informasi Hukum.

#### Pasal 2

- (1) Maksud Peraturan Bupati ini adalah untuk memberikan kepastian hukum dan pemanfaatan JDIH.
- (2) Tujuan penyelenggaraan JDIH adalah meningkatkan pelayanan kepada masyarakat atas kebutuhan dokumen dan informasi hukum secara lengkap, akurat, mudah, dan cepat.

## BAB II

### PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

#### Pasal 3

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk JDIH Kabupaten Muara Enim.
- (2) JDIH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah JDIH Kabupaten.

Pasal 4

- (1) JDIH Kabupaten merupakan:
  - a. anggota JDIH Nasional yang berpusat di Badan Pembinaan Hukum Nasional; dan
  - b. anggota JDIH Provinsi Sumatera Selatan yang berpusat di Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan.
- (2) JDIH Kabupaten terdiri dari:
  - a. Pusat JDIH; dan
  - b. Anggota JDIH.

BAB III  
KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Pusat JDIH

Pasal 5

- (1) Pusat JDIH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a berkedudukan di Bagian Hukum.
- (2) Pusat JDIH dikelola oleh Bagian Hukum.

Pasal 6

Pusat JDIH bertugas:

- a. mendokumentasikan informasi hukum dan peraturan perundang-undangan;
- b. memberikan pelayanan dokumen hukum dan informasi hukum;
- c. membuat dan mengelola website JDIH Kabupaten;
- d. melakukan pengembangan JDIH Kabupaten; dan
- e. melakukan pembinaan Anggota JDIH.

Pasal 7

Pusat JDIH mempunyai fungsi:

- a. koordinasi dan konsultasi penyelenggaraan JDIH Kabupaten;
- b. penghimpunan, pengolahan, penyimpanan, pemeliharaan dan penemuan kembali dokumentasi dan informasi hukum;

- c. penyebarluasan dokumentasi dan informasi hukum baik dalam bentuk fisik maupun data elektronik;
- d. pemberian layanan dokumentasi dan informasi hukum kepada masyarakat;
- e. peningkatan kemampuan teknis sumber daya manusia pada JDIH Kabupaten;
- f. pengintegrasian JDIH Kabupaten dengan website resmi JDIH Nasional; dan
- g. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan JDIH Kabupaten.

Bagian Kedua  
Anggota JDIH

Pasal 8

- (1) Anggota JDIH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b berkedudukan di tiap Perangkat Daerah.
- (2) Anggota JDIH dikelola oleh pejabat/pegawai yang membidangi kesekretariatan pada Perangkat Daerah.

Pasal 9

Anggota JDIH mempunyai tugas:

- a. mendokumentasikan dokumen dan informasi hukum pada perangkat daerah masing-masing;
- b. memberikan layanan dokumen dan informasi hukum sesuai tugas dan fungsi pada perangkat daerah masing-masing; dan
- c. menyebarluaskan dokumen dan informasi hukum sesuai tugas dan fungsi kepada masyarakat dan/atau antar Anggota JDIH.

Pasal 10

Anggota JDIH mempunyai fungsi:

- a. penghimpunan, pengolahan, penyimpanan, pemeliharaan dan penemuan kembali dokumentasi dan informasi hukum pada perangkat daerah masing-masing;
- b. pemberian layanan informasi dan dokumentasi hukum sesuai tugas dan fungsi pada perangkat daerah masing-masing; dan
- c. penyebarluasan informasi dan dokumen hukum kepada masyarakat dan/atau antar Anggota JDIH.

## BAB IV

### PENGELOLAAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM

#### Pasal 11

- (1) Pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum dilakukan melalui:
  - a. Aplikasi JDIH; dan
  - b. Arsip manual.
- (2) Pengelolaan melalui aplikasi JDIH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a untuk Pusat JDIH dilakukan dengan mengunggah dokumen hukum dan informasi hukum melalui website resmi JDIH Kabupaten, sedangkan untuk Anggota JDIH melalui website resmi tiap-tiap Perangkat Daerah.
- (3) Pengelolaan melalui arsip manual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan cara melakukan inventarisasi dokumen dan informasi hukum yang sudah terbit untuk diarsipkan dan dikelola.

#### Pasal 12

- (1) Untuk kelancaran pelaksanaan tugasnya, Ketua Pusat JDIH dapat membentuk Tim Teknis Pengelola JDIH Kabupaten.
- (2) Unsur Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan melibatkan ahli bidang hukum, bidang dokumentasi, dan bidang teknologi informasi.
- (3) Pembentukan Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

## BAB V

### PEMBINAAN

#### Pasal 13

- (1) Pusat JDIH melaksanakan pembinaan atas pelaksanaan tugas dan fungsi anggota JDIH.
- (2) Dalam rangka pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan koordinasi antara Pusat JDIH dan Anggota JDIH secara berkala.

## BAB VI

### PEMBIAYAAN

#### Pasal 14

Pembiayaan atas pengelolaan JDIH Kabupaten bersumber dari :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan

- b. Sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Muara Enim.

Ditetapkan di Muara Enim  
pada tanggal 4 Oktober 2024

Pj. BUPATI MUARA ENIM,

dto.

HENKY PUTRAWAN

Diundangkan di Muara Enim  
pada tanggal 4 Oktober 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM,

dto.

YULIUS

BERITA DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM TAHUN 2024 NOMOR 37